

PEMBERIAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Muhammad Yusuf Ibrahim ¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email : muhammad_yusuf_ibrahim@unars.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sektor pertanian, salah satunya adalah pupuk. Penggunaan pupuk anorganik di kalangan petani Indonesia sangat dianjurkan. Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Prinsip Hukum Pemberian Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang pemberian pupuk bersubsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan. Akibat hukum terkait penyalahgunaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bahwa Distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan akan ditindak tegas maka pasal yang dilanggar ialah Praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal maka pasal 110 jo pasal 36 jo pasal 35 ayat 2 Undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Jo pasal 2 Perpres RI nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi dalam pengawasan, juga diancam pasal 30 ayat 3 jo pasal 21 ayat 2 Permendag RI, nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Kata Kunci : *Pemberian pupuk bersubsidi*

ABSTRACT

Indonesia is an agricultural country where most of the population are farmers. Many factors affect the success of the agricultural sector, one of which is fertilizer. The use of inorganic fertilizers among Indonesian farmers is highly recommended. Fertilizer has an important role in increasing agricultural productivity. The use of balanced fertilizers according to crop needs is proven to be able to provide better productivity and income for farmers. This condition makes fertilizer a very strategic means of production for farmers.

The type of research used is normative research or library research. Library research, namely research conducted by examining library materials or secondary materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Judging from the form of this research, including descriptive research. Descriptive research is research that is intended to provide research material that may be about humans, conditions or other symptoms.

Based on the background description and discussion of this research, it can be concluded that the Legal Principles of Providing Subsidized Fertilizers in the Perspective of Law Number 19 of 2013 concerning the provision of subsidized fertilizers from the Government and Regional Governments in accordance with their authority can provide subsidies for seeds or plant seeds, seeds or livestock feed, fertilizer, and/or Agricultural tools and machinery as needed. The legal consequences related to the misuse of the procurement and distribution of subsidized fertilizers that distributors and distributors of subsidized fertilizers caught cheating will be dealt with firmly, the article violated is the practice of selling subsidized fertilizer illegally, then article 110 in conjunction with article 36 in conjunction with article 35 paragraph 2 of Law number 7 of 2014 about trade. In conjunction with Article 2 of the Presidential Decree No. 15 of 2011 concerning amendments to Presidential Decree No. 77 of 2005 concerning the determination of subsidized fertilizers under supervision, it is also threatened with Article 30 paragraph 3 in conjunction with Article 21 paragraph 2 of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia, No. 15/M-DAG/PER/4/2013 concerning the procurement of subsidized fertilizer distribution in the agricultural sector with a maximum penalty of five years in prison.

Keywords: Subsidized fertilizer application

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya

bermata pencaharian sebagai petani. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sektor pertanian, salah satunya adalah pupuk. Penggunaan pupuk anorganik di kalangan petani

Indonesia sangat dianjurkan. Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani. Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970- an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Dalam rangka meningkatkan kebutuhan petani tentang pemanfaatan pupuk teknologi sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Pemerintah Indonesia berkepentingan dengan peningkatan produktivitas hasil pangan demi ketahanan pangan nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani.

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Sejak era Orde Baru hingga saat ini, pemerintah memberikan subsidi pupuk. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani. Kebijakan pupuk bersubsidi ini bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah yaitu harga eceran tertinggi (HET).

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

130/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, Pupuk yang disubsidi adalah Pupuk Organik dan Pupuk An-Organik; Pupuk An- organik terdiri atas Urea; SP36; ZA dan NPK. Produsen pupuk bersubsidi yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan perusahaan induk dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/12/2011 pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani.

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luas maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luas maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. Namun pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal. Kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, provinsi, dan sebaran bulanan dan dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang

ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota. Sehingga setiap daerah memiliki jatah subsidi pupuk yang berbeda-beda dan tidak dapat saling ditukarkan atau diperjual-belikan antar daerah.

Peraturan bupati nomor 64 tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 pada pasal Pengaturan Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 merupakan acuan alokasi pendistribusian pupuk bersubsidi ditingkat wilayah Kabupaten Situbondo.

Metode Penulisan

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normative (*doktrinal*)². Pendekatan yuridis normatif (*doktrinal*) adalah pendekatan dilakukan berdasarkan teori, asas hukum, peraturan perundang-undangan dan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

² Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif. yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³ Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah kewenangan kepala desa ditinjau dari Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan aset desa.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-

3 Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm.234-235

fakta diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat menjadi bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang: kewenangan kepala desa ditinjau dari Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang pengelolaan aset desa.⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus

⁴ Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.⁵

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari kewenangan kepala desa dalam pengelolaan aset desa ditinjau dari Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Hukum Pemberian Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif

⁵ *Ibid*, hlm.13

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Pupuk anorganik sekarang ini digunakan oleh sebagian besar petani di Indonesia terutama petani kecil karena pengadaannya disubsidi oleh pemerintah. Hal ini berarti petani mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai produsen produk pertanian dan disisi lain juga sebagai konsumen dalam hal ini konsumen pupuk. Dalam proses pertanian, petani membeli pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanamannya, disini petani berkedudukan sebagai konsumen karena membeli pupuk untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kembali. Selanjutnya saat petani telah memanen hasil pertanian dan menjualnya, maka petani berkedudukan sebagai produsen. Dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang hak konsumen atas produk bersubsidi, namun ketentuan Pasal 4 huruf (a), (f) dan (i) dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi. Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Pertama, dalam Pasal 4 huruf (a), diatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini berarti dalam konsumsi pupuk, petani harus mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, namun pada kenyataannya masih banyak petani yang mengeluhkan ketidaknyamanan dalam mengkonsumsi pupuk. Kedua, dalam Pasal 4 huruf (f), diatur bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan. Hal ini berarti petani mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai segala sesuatu yang

berhubungan dengan pupuk, mulai dari peraturan atau dasar hukumnya beserta ketentuannya, sistem pengadaannya, sistem penyalurannya, bagaimana produksi

Pupuk itu sendiri, bagaimana cara menggunakan pupuk beserta takarannya, dll. Ketiga, dalam Pasal 4 huruf (i) konsumen mempunyai hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini berarti pasal ini merupakan pasal jembatan sehingga ketentuan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani dapat juga digunakan sebagai acuan hak petani yang diberikan oleh undang-undang. Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas, petani juga mempunyai perlindungan lain yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Undang-Undang ini dibahas mengenai hak-hak petani dengan lebih jelas dan lengkap. Perlindungan petani dalam Undang-Undang ini dijelaskan dengan lebih lengkap dan rinci mulai dari strategi perlindungan, pemberdayaan, dan upaya mewujudkan strategi tersebut. Dengan begitu jelas apa saja yang menjadi rencana pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani. Selain itu masyarakat luas juga dapat mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh petani dan apa yang harus dilakukan apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi, karena di dalam Undang-Undang juga menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan petani. Perlindungan untuk petani selanjutnya adalah melalui asuransi pertanian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian. Asuransi Pertanian diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015

Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Ketersediaan pupuk anorganik atau pupuk pabrik setiap saat dengan harga yang memadai merupakan salah satu penentu kelangsungan produksi padi dan komoditas pangan lainnya di dalam negeri, yang selanjutnya berarti terjaminnya ketahanan pangan nasional. Karena pentingnya pupuk bagi pertumbuhan pertanian, khususnya pangan seperti padi, sejak era Orde Baru hingga saat ini, pemerintah memberikan subsidi pupuk. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani. Kebijakan pupuk bersubsidi ini bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah yaitu harga eceran tertinggi Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, Pupuk yang disubsidi adalah Pupuk Organik dan Pupuk An-Organik, Pupuk Anorganik terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK. Produsen pupuk bersubsidi yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan perusahaan induk dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda. Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan total luas maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luas maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. Namun pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau

perusahaan perikanan budidaya.

Menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, petani memperoleh perlindungan berupa bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, dimana pupuk merupakan salah satu sarannya. Dalam Pasal 21 undang-undang ini disebutkan bahwa pemberian subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah. Petani dalam menghadapi kelangkaan pupuk ini seharusnya dibantu oleh pemerintah dan produsen pupuk, petani berhak mendapatkan pupuk subsidi tepat pada waktunya agar tidak mengganggu proses pertanian. Namun bantuan dari pemerintah ini terkadang hanya bersifat sementara dan tidak diketahui oleh masyarakat luas. Kelangkaan yang terus terjadi setiap tahun juga menyebabkan masyarakat berfikir bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa.

Sebagai petani, tentu sangat marah kerana tingkah distributor dan kios resmi yang karenanya sulit mendapatkan pupuk tersebut. Misalkan pun ada terkadang harus rela hati membayar dengan harga yang lebih tidak murah, jauh lebih tinggi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Makanya, jika ada tempat yang kekurangan *supply* pupuk bersubsidi (pada waktu yang sama potensi kebutuhannya banyak), menjadi salah satu distributor atau kios penyalur resmi pupuk bersubsidi boleh jadi peluang usaha yang mantap. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan menurut ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pertama yang menjual termasuk ke dalam huruf b “tidak berdasarkan berat bersih, isi bersih atau netto, dan total dalam hitungan seperti yang dituliskan dalam label atau etiket barang itu”, huruf c “tidak berdasarkan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”, huruf d “tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, kekhasan atau kemanfaatan seperti dituliskan dalam label, etiket atau penjelasan barang dan/atau jasa itu”, dan huruf e “tidak berdasarkan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau pemakaian tertentu seperti dituliskan dalam label atau penjelasan barang dan/atau jasa itu”. Larangan yang mengacu pada “produk” seperti yang dimaksud di atas ialah supaya memberikan perlindungan kepada kesehatan atau harta pembeli dari pemakaian barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada bayaran yang dibayarkan, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

Kedua Pasal 8 huruf b-e maupun Pasal 4 huruf c telah dilanggar oleh Terdakwa Mushan Munandar, S.P., dimana pelaku usaha harusnya memperdagangkan dan mengedarkan pupuk yang sesuai dengan mutu dan kualitas serta menyatakan secara terang dan benar mengenai pupuk subsidi yang dijual. Pihak yang bersangkutan/berkepentingan dalam standardisasi produk industri adalah pihak konsumen dan produsen. Dua pihak tersebut mempunyai kepentingan/keinginan yang berbeda akan tetapi interaksinya yang positif sangat diperlukan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip Hukum Pemberian Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang pemberian pupuk bersubsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat

memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan

2. Akibat Hukum Terkait Penyalahgunaan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan pedistribusian pupuk bersubsidi sesuai Perpres Nomor 77 tahun 2005, Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1955 tentang ekonomi subside Pasal 60 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 1992 tentang budidaya tanaman, terancam lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Dalam kasus ini, tersangka dibidik dengan pasal berlapis, yakni tindak pidana penyalahgunaan pedistribusian pupuk bersubsidi sesuai Perpres Nomor 77 Tahun 2005, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang ekonomi subside Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, serta Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dengan ancaman hukuman di atas enam tahun. Sejumlah warga mengapresiasi polisi yang berhasil menangkap pelaku sekaligus mengungkap modus operandi mereka yang ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun. Warga pun meminta agar polisi mengungkap tuntas kasus itu agar tak ada lagi penyalahgunaan pupuk untuk petani miskin.

Syarat administratif di antaranya adalah akta pendirian perusahaan dan perubahannya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat keterangan domisili perusahaan/Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan syarat teknis di antaranya adalah mengisi formulir pendaftaran, bukti daftar merek atau sertifikat merek,

contoh desain label merek, dan sertifikat SNI. Biaya permohonan pendaftaran pupuk adalah Rp1 juta. Pendaftaran pupuk dapat dilakukan secara online melalui

Setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Jika nekat melakukannya, yang bersangkutan dapat dipidana berdasarkan Pasal 122 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019, yang berbunyi: Setiap Orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Berdasarkan uraian tersebut, baik Anda maupun distributor yang Anda maksud memang dapat dipidana, karena mengedarkan pupuk tak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen.

Untuk penggunaan pupuk subsidi kepada Gapoktan di Basel, sesuai peruntukannya. Jangan ada penyalahgunaan ataupun penyelewengan pupuk subsidi yang seharusnya kepada anggota Poktan tetapi dijual kepada pengusaha. Untuk penyaluran pupuk subsidi dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kemudian diajukan ke distributor melalui Dinas Pertanian, selanjutnya dari distributor disalurkan ke pengecer dan distribusi lagi diutamakan anggota Poktan. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah yang sesuai RDKK dan usulan Poktan. Selain itu katanya, untuk pendistribusian pupuk subsidi dalam peredarannya diawasi oleh pemerintah, sehingga tersalurkan ke target sesuai kebutuhan yakni anggota Poktan itu sendiri. Instansi terkait yang berwenang dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk di daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap distributor dan

pengecer.

Enam orang mafia pergudangan pupuk bersubsidi di Purwakarta. Para pelaku sudah menjalankan aksinya selama satu tahun terakhir. Kerugian negara akibat ulah para pelaku mencapai Rp 500 juta. Para pelaku menyelewengkan pupuk bersubsidi di gudang lini III produsen PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang. Gudang lini III mampu menampung 3.600 ton pupuk bersubsidi yang akan disalurkan ke seluruh distributor di Purwakarta. Akibat ulah mafia pergudangan ini, selama satu tahun negara diperkirakan merugi hingga Rp 500 juta. Pasalnya, dalam sebulan mereka bisa mendapat keuntungan mencapai Rp 80 juta. akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 4 huruf a jo Pasal 8 peru no 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang dalam pengawasan. Selain itu, pasal 2 ayat 1 dan 2 perpres no 11 tahun 2015 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Serta pasal 19 ayat 4 perppemdagri no 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian Ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tapi pelaku sementara tidak kami tahan karena mereka masih dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan gudang.

Pupuk bersubsidi ditimbun, pupuk tersebut rencananya hendak dijual pelaku kepada pengecer di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Berbagai jenis pupuk bersubsidi yang disita adalah Phoska 94 karung ukuran 50 kilogram sebanyak 4.700 kilogram, pupuk Urea 60 karung ukuran 50 kilogram seberat 3.000 kilogram, jenis SP36 sebanyak 71 karung dengan total berat 3.550 kilogram dan jenis ZA 18 karung seberat 900 kilogram. Pelaku telah lama menjual pupuk bersubsidi di atas harga yang ditetapkan. Pelaku bukan agen resmi menjual pupuk bersubsidi. Apa lagi sudah melakukan penimbunan dan dia dijerat

dengan tindak pidana penyalahgunaan niaga pupuk bersubsidi. Pelaku dijerat dengan pasal 21 Jo pasal 30 (3) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jo pasal 24 (1) Jo pasal 29 (1) Jo pasal 106 Jo pasal 107 UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, jo pasal 1 Sub 3e Jo pasal 6 (1) huruf b UU Drd nomor 7 95 tentang tindak pidana ekonomi Jo pasal 480 KUHPidana.

Distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan akan ditindak tegas. Sebagai sanksi, izin distribusi atau penyaluran bisa saja dicabut. Setiap tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi dapat dijerat hukuman pidana maksimal lima tahun penjara. Kecurangan yang dimaksud juga meliputi harga jual pupuk. Untuk itu, Kementan mengimbau distributor, pengecer, dan penyalur untuk menjual pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah. Kementan pun terus menyosialisasikan HET pupuk bersubsidi agar petani dan masyarakat bisa turut mengawasi. Pengaturan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020.

Selain itu jika diketahui pelaku dengan menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukkan atau di luar wilayah distribusi dan diluar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), maka Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 sub 3e UU RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 7 PP Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang barang dalam pengawasan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan PP Nomor 11 tahun 1962 Jo Pasal 2

Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk nersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana diubah dengan perpres nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas PP Nomor 77 tahun 2005 Jo Pasal 30 Ayat 2 Jo pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15 / M-DAG /PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal maka pasal 110 jo pasal 36 jo pasal 35 ayat 2 Undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Jo pasal 2 Perpres RI nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi dalam pengawasan, j uga diancam pasal 30 ayat 3 jo pasal 21 ayat 2 Permendag RI, nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian. Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Bagi pelaku yang menjual dengan menaikkan harga untuk peroleh keuntungan Akibat tindakannya itu, pelaku akan dijerat dengan pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jo pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas perpres nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo pasal 4 dan 8 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan jo pasal 6 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.

Penyelewengan pupuk bersubsidi masih terjadi di beberapa daerah. Meski demikian, Kementerian Pertanian mengklaim jumlahnya menurun selama 2018 berkat upaya pengawasan yang terus ditingkatkan. Selain pengawasan, Direktur Jenderal Sarana Prasarana akan memberlakukan *reward and punishment*

terhadap distributor dan kios. Kebijakan itu diharapkan mengurangi penyelewengan pupuk bersubsidi.

Bagi pelaku yang menyelewengkan pupuk subsidi untuk kepentingan pribadi. Selain menyita pupuk sebagai barang bukti, polisi terus mengembangkan hasil tangkapan di siang bolong itu. Tersangka disangkakan pasal 6 ayat (1) UUD RI 7/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Permendag Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi juncto pasal 9 Permentan 04/Permentan/SR.310/3/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017.

Akibat hukum terkait penyalahgunaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bahwa Distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan akan ditindak tegas maka pasal yang dilanggar ialah Praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal maka pasal 110 jo pasal 36 jo pasal 35 ayat 2 Undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Jo pasal 2 Perpres RI nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi dalam pengawasan, juga diancam pasal 30 ayat 3 jo pasal 21 ayat 2 Permendag RI, nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Bagi pelaku yang menjual dengan menaikkan harga untuk peroleh keuntungan Akibat tindakannya itu, pelaku akan dijerat dengan pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2013.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Hukum Pemberian Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang pemberian pupuk bersubsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
2. Akibat hukum terkait penyalahgunaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bahwa Distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan akan ditindak tegas maka pasal yang dilanggar ialah Praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal maka pasal 110 jo pasal 36 jo pasal 35 ayat 2 Undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Jo pasal 2 Perpres RI nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi dalam pengawasan, j uga diancam pasal 30 ayat 3 jo pasal 21 ayat 2 Permendag RI, nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Bagi pelaku yang menjual dengan menaikkan harga untuk peroleh keuntungan Akibat tindakannya itu, pelaku akan dijerat dengan pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2013.

Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Saran yang pertama untuk pelaku usaha bahwa dalam memperdagangkan dan

mengedarkan pupuk haruslah bertindak jujur dan beritikad baik. Karena ketika pelaku usaha jujur maka tercipta kesejahteraan dari konsumen untuk membeli terus dan memakai terus barang/produk yang didagangkan oleh penjual.

2. Saran yang kedua untuk pemerintah bahwa dalam melaksanakan hukum yang sebaik- baiknya mampu mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab. Saran terakhir untuk konsumen bahwa konsumen harus cerma dalam memilih produk yang dibelinya serta memiliki pengetahuan yang besar mengenai produk yang akan dibelinya dan konsumen juga tidak usah takut untuk meminta ganti rugi atau kompensasi terhadap ketidaksesuaian produk yang dibeli dengan bayaran yang dikeluarkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Marayati dan Lukman Hakim, 2011, *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia*, Jakarta, PATTIRO (Pusat telaah dan Informasi Regional)
- Adinda. 2014. Analisa Finansial Pupuk Organik Kelompok Tani di Kabupaten Bantul [Skripsi]. Yogyakarta. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjadara
- Alex, S. 2009. Sukses Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980. *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Binacipta
- Basuki, Ananto Dan Shofwan, 2006, *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*, Malang, SPOD FE-UB
- Direktur Jenderal Tanaman, 2011, Pedoman Pelaksanaan Subsidi Pupuk Tahun, Ditjentan, Jakarta
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, Johny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia, Jawa Timur.
- Ibrahim, Johny. 2007, *Teori, metode dan penelitian hukum normatif*, Bayumedia

- publishing, Malang-Jawa Timur
- Kurniawan, J. Luthfi dan Mokhammad Najih, 2008, *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*, Malang, In. Trans
- Marayati Abdullah dan Lukman Hakim, 2011. Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia, Jakarta: PATTIRO Pusat telaah dan Informasi Regional
- Mariam Darus Badruzaman, 2014. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Alumni Bandung.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004. Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Novizan, 2007, Petunjuk Pemupukan Yang Efektif, Agromedia Pustaka, Jakarta
- Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2012. Jakarta
- Salim, H, HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sasongko, Wahyu. 2007. Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit Universitas Lampung : Bandar Lampung
- Shidarta, 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi revisi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia :Jakarta
- Soedikno Mertokusumo, 2004. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty Yogyakarta. Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Wahyono. dkk. 2011. Membuat Pupuk Organik Granul dari Aneka Limbah. Agromedia. Jakarta
- Stanton, William J., 1996, *Prinsip Pemasaran. Alih Bahasa. Sadu Sundara. Edisi Ketujuh. Jilid 2*, Jakarta, Erlangga.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Sumartono, Hetifah SJ., 2009, *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipasi Di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Suparmoko, M., 2003, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Edisi ke 5, BPFE
- Sutejo, Mul Mulyani. 1999. Pupuk dan Cara Pemupuka. PT Rineka Cipta : Jakarta
- Sutedjo, M. 2008, Pupuk dan Cara Pemupukan, Rineka Cipta, Jakarta
- Susetya, Darma. 2012. Panduan Lengkap Membuat Pupuk Organik Untuk Tanaman Pertanian Perkebunan. Pustaka Baru Press. Jakarta
- Yuliarti, N. 2009. 1001 Cara Menghasilkan Pupuk Organik. Andi. Yogyakarta

Website

<http://www.psp.pertanian.go.id>, Direktorat Pupuk dan Pestisida. diakses pada

tanggal, 24 Juli 2019, Pukul 20.23. WIB
<http://www.pertanian.go.id>, Depertemen Pertanian. diakses pada tanggal, 24 Juni 2019, Pukul 20.23. WIB
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2013-perlindungan-pemberdayaan-petani>, diakses tanggal 04 Juli 2020
<https://aceh.tribunnews.com/2015/03/19/penyalahgunaan-pupuk-bersubsidi-terungkap>, diakses tanggal 04 Juli 2020
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e4adff205288/jerat-hukum-bagi-pengedar-pupuk-tak-terdaftar/>, diakses tanggal 04 Juli 2020
<http://wartabangka.com/berita/2019/03/17/2095/menjual-pupuk-subsidi-diluar-peruntukkan-ini-sanksinya>, diakses tanggal 4 Juli 2020
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3455328/mafia-penyalahgunaan-pupuk-subsidi-raup-untung-rp-500-juta>, diakses tanggal 04 Juli 2020
<https://nasional.tempo.co/read/654676/polres-mojokerto-usut-penyalahgunaan-pupuk-subsidi/full&view=ok>, diakses tanggal 04 Juli 2020
<https://www.merdeka.com/peristiwa/polres-pidie-gerebek-penimbunan-12-ton-pupuk-bersubsidi.html>, diakses tanggal 04 Juli 2020

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), Pasal 7 ayat (2).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
Indonesia, *Surat Keputusan Menperindag Nomor. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*, Pasal 9 ayat 3, tanggal 04 Juli 2020.
Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511), Pasal 1 Angka 1.
Indonesia, *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik*, (Jakarta: Keputusan Menteri Pertanian, 2003), ditetapkan tanggal 04 Juli 2020
Peraturan bupati nomor 64 tahun 2014